



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG
Nomor : 660.E/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/IV/2019**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN TETAP KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DAN
PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG TAHUN 2019**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 menyatakan bahwa Pemungutan Suara Ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) Hari setelah hari Pemungutan Suara, berdasarkan keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang tentang Pemberhentian Tetap Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Tahun 2019.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 tahun 2008 dan sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 tahun 2010;

4. Peraturan...

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019.
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 656/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/IV/2019 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Tahun 2019.

Memperhatikan:

Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 660.D/BA/3673/IV/2019 tentang Pemberhentian Tetap Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Tahun 2019.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG TENTANG PEMBERHENTIAN TETAP KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG TAHUN 2019.

KESATU : Pemberhentian Tetap Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Tahun 2019.

KEDUA...

- KEDUA : Pemberhentian Tetap Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Tahun 2019 sebagaimana diktum KESATU pada TPS 23 dan TPS 24 Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang.
- KETIGA : Pemberhentian Tetap Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Tahun 2019 sebagaimana diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Serang

Pada tanggal 20 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG
NOMOR : 660.E/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/IV/2019
TANGGAL : 20 APRIL 2019

TENTANG

PEMBERHENTIAN TETAP KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN
2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG
TAHUN 2019

PEMBERHENTIAN TETAP KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DAN
PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG
TAHUN 2019

TPS 23 KELURAHAN SUMUR PECUNG KECAMATAN SERANG

NAMA	JABATAN	L/P	ALAMAT
MASTARI	PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA	L	CILOANG

TPS 24 KELURAHAN SUMUR PECUNG KECAMATAN SERANG

NO	NAMA	JABATAN	L/P	ALAMAT
1.	ERWIN	KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA	L	CILOANG
2.	SUBADRI	KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA	L	CILOANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG,


ADE JAHRAN